

**ANALISIS PEMBUKTIAN ZINA DALAM QANUN ACARA  
JINAYAT TAHUN 2013 BERDASARKAN HIERARKI  
PERUNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ZIKRULLAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM : 2032015042**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN LANGSA  
TAHUN 2020 M / 1441 H**

## ABSTRAK

Nama: Zikrullah, NIM: 2032015042, Fakultas/Jurusan: Syariah/ Hukum Tata Negara, Judul: "**Analisis Pembuktian Zina Dalam Qanun Acara Jinayat Tahun 2013 Berdasarkan Hierarki Perundangan Di Indonesia**"

Lahirnya Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan legalitas hukum yang bersifat *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam mekanisme hukum di Negara Indonesia. Yang menjadi permasalahan bagaimana hierarki hukum acara jinayat terhadap mekanisme hukum nasional. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Mekanisme pembuktian zina dalam Mahkamah Syar'iyah yaitu diawali oleh laporan pihak terkait ke Polres untuk dilakukan penyelidikan serta melengkapi bukti-bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelum diajukan ke Kejaksaan Negeri agar dilakukan tuntutan oleh Penuntut Umum untuk diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang agar segera diadili dan diputuskan. Mengenai hierarki pembuktian zina dalam 'Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah disesuaikan dengan pembuktian-pembuktian secara umum yang tertuang di dalam KUHAP, terutama Pasal 183 mengenai keyakinan hakim berdasarkan seorang saksi dengan dilampirkan setidaknya dua alat bukti. Pasal 184 mengenai alat-alat


bukti yang sah berdasarkan perundang-undangan nasional, dan juga pasal 187 mengenai alat bukti surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan. Sedangkan untuk hak asasi manusia mengenai pendiskriminasian terhadap perempuan pada saat penyidikan, belum diatur secara khusus dalam Qanun Jinayat Aceh.

**Kata Kunci : Analisis Pembuktian Zina, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013**


Langsa, 13 Januari 2021

Diketahui / Disetujui :

Pembimbing I


  
Nairazi AZ, MA  
NIDN. 2008128002

Pembimbing II


  
Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

Dewan Penguji :

Ketua

  
Nairazi AZ, MA  
NIDN. 2008128002


Sekretaris

  
Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

Anggota I


  
Dr. Muhammad Ansor, MA  
NIP. 19760713 200912 1 001

Anggota II

  
Muhammad Alwin Abdillah, Lc. L.L.M  
NIDN. 2011028902

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	ii
<b>HALAMAN PENILAIAN MUNAQASYAH</b>	iii
<b>ABSTRAK</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	x
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI</b>	
A. Hierarki Hukum dalam Islam	19
B. Heirarki Hukum dalam Perundang-undangan Nasional	24
C. Latar Belakang Lahirnya Pembuktian Zina dalam Qanun Acara Jinayat Tahun 2013	29
D. Latar Belakang Lahirnya Pembuktian Zina Dalam KUHAP	36
<b>BAB TIGA : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Pembuktian Zian dalam Qanun Acara Jinayat Tahun 2013 dalam Mekanisme Peradilan Nasional	43
B. Mekanisme Pembuktian Zina dalam Qanun Jinayat Aceh Di Mahkamah Syar'iyah	49
C. Pembuktian Zina Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan	53
D. Analisis Penulis	60
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	66
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Namun hukum berzina di Indonesia di atur dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289 KUHP. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang terancam pidana jika yang melakukan zina adalah salah seorang dari wanita atau pria atau juga kedua-duanya baik dalam status sudah kawin maupun non muhrim.

Perzinaan disebut dengan kemaksiatan yang begitu besar dan termasuk dalam katagori dosa besar. Efek dari kemaksiatan tersebut menjadikan nasab atau garis keturunan seseorang menjadi rancu. Hal ini akan menyulitkan pihak yang akan membela kebenaran dan mengetahui posisinya. Selain itu, zina dapat merusak gen dan keturunan seseorang.

Pembuktian sangat penting untuk mengetahui benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana maka harus dilakukan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Menurut M. Yahya

Harahap, pembuktian merupakan sebuah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup>

Adapun mengenai pembuktian terhadap zina menurut jumhur ulama klasik bisa dibuktikan apabila; adanya pengakuan, saksi dan qarinah. permasalahan ialah masalah administrasi hukum pidana kini hadir sebagai isu yang cukup menonjol dan kontroversial dalam perdebatan tentang penerapan Syariah. Sejumlah problem hukum materiil, pembuktian dan prosedur, muncul karena prospek implementasi cabang syariah. Penerapan yang prematur yaitu penerapan yang tidak sempurna terkait dengan ilmu administrasi hukum dan peradilan saat ini akan mengakibatkan kesewenang-wenangan atas hukum pidana Islam sehingga menghasilkan politik yang keras dan radikal.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah kebenaran yang tidak ada celanya ialah bahwa segala macam penyelidikan akal, ilmu pengetahuan, karya dan cipta pemikiran manusia, penciptaan teori-teori baru dan sebagainya, merupakan segala cabang dan ranting ilmu pengetahuan manusia yang benar, tidak pernah diperangi, dihalangi dan dirintangi oleh Islam meskipun bagaimana jua keadaannya, bahkan sebaliknya Islam malahan memerintahkan umatnya untuk ikut memperdalam dalam menyelidiki ilmu pengetahuan.

Ketika Allah SWT menciptakan Adam dalam keadaan bentuk dan kondisi yang lebih sempurna, tetapi kelebihan itu bukanlah dalam kekuatan, keperkasaan

---

<sup>1</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, SinarGrafika, 2009), h. 273.

<sup>2</sup> Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 193

ataupun kekuasaan dan kemegahan, akan tetapi di dalam ilmu dan pengetahuan yang menjadi lambang keunggulan dan keistimewaan tertinggi yang terletak pada diri manusia<sup>3</sup>, sebagai firman-Nya dalam Surat al-Baqarah ayat 31-33 yang berbunyi:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.

Artinya: *Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam, nama-nama semua benda, kemudian disodorkannya benda-benda itu kepada Malaikat, lalu berkatalah Dia "Beritahukanlah oleh kamu sekalian kepadaku, nama-nama benda ini, sekiranya kamu benar! Berkatalah mereka: "Maha sucilah Engkau, tidaklah ada pengetahuan pada kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana". Berkatalah Allah: "Hai Adam, beritahulah kepada mereka itu nama benda-benda tersebut! Maka tatkala telah diberitahukan oleh Adam nama-nama benda itu semuanya, berkatalah Allah: "Apakah tidak pernah Kukatakan kepada kamu sekalian bahwa Aku lebih mengetahui kegaiban langit dan bumi dan Aku pun mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan.*

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001, salah satu undang-undang yang telah diterapkan dalam masyarakat adalah pelaksanaan

---

<sup>3</sup>Muhammad Ghallab, *Hadza Hu wal-Islam*, terj. B. Hamdany Ali, *Inilah Hakikat Islam*, Cet. III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1966, hal. 60-61

Syariat Islam yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2001. Bertujuan melaksanakan dan mengembangkan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Syari'at agama Islam di Aceh secara yuridis baru benar-benar diakui dan dilembagakan melalui undang-undang (selanjutnya ditulis dengan UU) Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaan Syari'at Islam yang dimaksud adalah sebagai bentuk perwujudan kewenangan khusus bagi Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjadi kerukunan hidup antar umat beragama, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>5</sup>

Di Aceh, karena adanya hukum pidana berdasarkan syariat Islam dalam hal ini *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait jarimah zina dalam pasal 33-45 dan *Qanun* Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terkait zina salah satunya tetuang dalam pasal 181 berbunyi:

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan ahli
  - c. Barang bukti;
  - d. Surat;
  - e. Bukti elektronik;
  - f. Pengakuan Terdakwa;
  - g. Keterangan Terdakwa;

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.

<sup>5</sup>Arfiansyah, *Syari'at Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*, (Banda Aceh.: Arraniry Press, 2012), h 53

(2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam KUHAP sendiri berbicara terkait pembuktian, khususnya mengenai kesaksian di bawah sumpah tercantum di dalam pasal 171 yang berbunyi:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Begitu juga dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP berbunyi: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjadi salah satu hukum positif Nasional yang dikhususkan untuk mekanisme penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh dalam Mahkamah Syar’iyah Aceh. Sedangkan untuk tingkat Nasional sendiri terkait hukum acara telah diatur secara sistematis dalam KUHAP. Karena bagaimanapun aspek *lex specialis derogate lex generalis* tetap menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang lebih tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 di Mahkamah Syar’iyah?
2. Bagaimana mengenai hierarki pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 pada perundang-undangan Nasional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana hierarki Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dalam system perundangan nasional.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi acuan atau pedoman untuk literatur atau referensi bagi bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai hierarki hukum perundangan di Indonesia yang diimplementasikan di Provinsi Aceh.

#### b. Manfaat praktis

##### 1) Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan peneliti tentang bagaimana Bagaimana pembuktian Zina Berdasarkan Hierarki Perundangan di Indonesia.

##### 2) Bagi Pemerintahan daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun Qanun di Provinsi Aceh untuk

melihat secara detail mengenai pembuktian zina di KUHAP, serta mekanisme hierarki hukum yang disusun.

### 3) Bagi Masyarakat

Di harapkan penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum acara jinayat yang diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

### 4) Bagi Fakultas Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Jarimah Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*<sup>6</sup>. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan dalam penelitian ini bahwa jarimah zina adalah hubungan antara laki-laki perempuan yang melakukan persetubuhan tanpa ikatan yang sah.

### 2. Pembuktian zina dalam *Qanun Acara Jinayat*

---

<sup>6</sup> Abu Bakar, Bahrun, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*, terj. Ibaanatul Ahkam, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994), h 45

<sup>7</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, h. 1021.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah* / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.<sup>8</sup>

Dalam pembuktian zina memiliki enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya : 1) *Iqrar* (Pengakuan). 2) *Syahadah* (Kesaksian). 3) *Qasamah* (Sumpah) *Qasamah* tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulaidari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda. 4) *Nukul* (Menolak Sumpah). 5) Keyakinan Hakim

### 3. Hierarki Perundang-Undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hierarki memiliki arti: 1. urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); 2 organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tata urutan perundang-undangan tersebut, yang berarti peraturan yang berada di level 1 lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang berada di level 2, yang berada di level 2 lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan yang berada di level 3, dan seterusnya. Bila merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), h.129

<sup>9</sup>Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah" *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, h96

## E. Penelitian Terdahulu

Karya-karya pemikiran yang membahas hukum, baik itu Hukum Islam maupun Hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, setelah penulis membaca beberapa hasil penelitian yang ada, maka sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai “Analisis pembuktian Zina Dalam Qanun Acara Jinayat Berdasarkan Hierarki Perundangan di Indonesia”. Hanya saja penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nurdin di Jurnal *Miqat* Vol. XLII No. 2 Edisi Juli-Desember 2018 yang berjudul “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam system hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan system hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Endri dalam Jurnal *Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018 yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat”. Hasil penelitiannya

---

<sup>10</sup>Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jurnal *Miqat* Vol. XLII No. 2 Edisi Juli-Desember 2018

mengungkapkan bahwa legalitas Qanun Jinayah dari dua sudut pandang, yaitu formalitas pembentukan perundang-undangan dan konsep Negara kesatuan. Tahun 2015 Qanun Jinayah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (ICJR) namun permohonan uji materiil ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan premature (belum waktunya). Analisis yuridis dari perspektif hukum ketatanegaraan ini penting dilakukan mengingat legalitas sebuah peraturan perundang-undangan menentukan validitas dan kekuatan berlakunya.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nyak Fadhullah dalam Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia Vol. 7 No. 1 Edisi November 2017 yang berjudul “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Qanun Aceh tentang hukum jinayat merupakan produk fiqh yang dirumuskan menjadi hukum positif untuk diterapkan di wilayah territorial Provinsi Aceh. Metode istinbath perumusan qanun jinayat pasal 33 tentang zina, sehingga qanun yang diterapkan sekarang di Aceh ini dapat diterima semua kalangan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam tentunya.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Kamarusdiana dalam jurnal Ahkam Vol. XVI No. 2 Edisi Juli 2016 yang berjudul “Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Undang-

---

<sup>11</sup>Endri, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018, h. 123-147

<sup>12</sup>Nyak Fadhullah, *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia vol. 7 No. 1, Edisi November 2017

undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh semakin menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh sudah menjadi hukum Nasional, baik dari segi materi hukum, aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran masyarakat di Aceh akan syariat Islam. Qanun Jinayat di Provinsi Aceh merupakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sekar Dianing Pertiwi Soetanto Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008) yang berjudul “Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di Indonesia”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa alat bukti pada pembuktian tindak pidana telah mengalami perkembangan dengan dipengaruhi berbagai factor. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pasal 184 membatasi perkembangan alat bukti, sehingga perkembangan alat bukti pada perundang-undangan khusus bersifat *Lex Specialis derogate Legi Generalis* terhadap KUHAP maka hanya dapat digunakan pada undang-undang khusus yang mengaturnya. Implikasi yuridis penelitian ini adalah pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diaturnya saja. Kemudian pengaturan mengenai alat

---

<sup>13</sup>Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 2, Edisi Juli 2016

bukti yang masih belum jelas diatur pada KUHAP, pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktik persidangan dan yurisprudensi.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat, dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.

Perundangan dalam landasan hukum menitikberatkan pada Keadilan yang merupakan suatu keadilan hukum yang paling banyak di bicarakan karena mengandung lebih dari satu arti kata adil yaitu yang semestinya. Disini menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu hal yang tertinggi dan terpenting bagi nusa dan bangsa. Tanpa keadilan semua bangsa tidak akan bisa merasakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Dalam menentukan suatu keadilan kita harus mengikuti hukum atau aturan yang ada di Undang Undang dan sesuai dengan hukum islam di indonesia. Gagasan keadilan mempunyai nilai sentral dalam budaya indonrsia modern. Keadilan merupakan katub setiap masyarakat dimana keadilan ini mempunyai hubungan dengan hukum, kesaksian,

---

<sup>14</sup> Sekar Dianing Pertiwi Soetanto (2008), *Perkembangan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana pada KUHAP dan Undang-undang Khusus di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

akidah, tindakan, kecintaan, kemarahan dan lain lain. Selama ada kata keadilan nusa dan bangsa akan pasti hidup sejahtera, damai, dan tentram, sesuai dengan hukum islam yang berlaku di indonesia. Keadilan lebih dipahami secara rasional dan konkret.

Tujuan Suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain itu putusan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pasal 178 HIR dan Pasal 189 Rbg, menyebutkan apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, tidak lah mudah seperti yang di bayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.<sup>15</sup> Untuk mengimplementasikan putusan hakim suatu perkara yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, kiranya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang apa sebenarnya itu putusan hakim, jenis dan sifat putusan, putusan hakim dalam peradilan perdata dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim itu sendiri. Dilihat dari segi isinya putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan yang mengabulkan gugatan pengugat dana gugatan tidak diterima, serta gugatan di tolak. Gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau pun tidak melawan hak, misalnya gugatan tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Gugatan ditolak jika gugatan tidak mempunyai alasan, misalnya alasan atau dasar gugatan tidak mendukung materi

---

<sup>15</sup>Fence. M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan: Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2011), h.108

tuntutannya. Serta gugatan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum, misalnya gugatan atas suatu piutang yang didasarkan atas perjudian atau pertaruhan.

Menurut sifatnya, putusan akhir dalam amar atau diktumnya, dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni: *Pertama*, Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *Condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Pada umumnya putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. *Kedua*, Putusan *Constitutif* yaitu putusan yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali. *Ketiga*, Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadikan sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus berlandaskan kepada surat pelimpahan perkara yang berisi keseluruhan dari dakwaan dan kesalahan terdakwa. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan bersalah ataupun tidaknya tersangka tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan persidangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan apa yang biasa kita lihat pada sidang pengadilan dimana kadang memerlukan waktu berminggu-minggu sampai dengan berbulan-bulan ataupun bisa sampai dengan 1 tahun barulah 1 perkara itu terselesaikan karena hakim dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengambil putusan harus berdasarkan pula kepada keterangan saksi, barang bukti,

keterangan terdakwa/ ahli dan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan berjalan serta.

Sejalan dengan tugas dan kewenangan hakim seperti yang ada diatas, yaitu kemampuan hakim dalam membuat putusan yang dapat di terima oleh masyarakat. Oleh karena itu dan berdasarka hal-lah yang sudah tertera diatas maka hakim bisa menjatuhkan putusan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa ada paksaan dan interpensi dari pihak manapun.

## **G. Metode Peneliatian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori sebagai objek yang utama.<sup>16</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>17</sup> Penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi

---

<sup>16</sup> Moh Faidol Juddi, *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*, (Sumedang: Umpat Press, 2019),h. 163

<sup>17</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),Cet.1, hlm. 47.

dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## 2. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut: Data Primer

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), Sumber primer merupakan suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan KUHAP yang membahas tentang unsur pembuktian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. <sup>18</sup> Adapun data skunder yang digunakan adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang terkait dengan hierarki Qanun Acara Jinayat Aceh dalam perundang-undangan Nasional.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 80

adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.<sup>19</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku *Qanun acara jinayat* terkait jarimah zina berdasarkan hierarki Perundangan di Indonesia. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

#### 4. Teknik Analisis Data Dan Pengolahan Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana.<sup>20</sup> Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.<sup>21</sup>

Jadi, bahan analisis terhadap pembuktian Zina Dalam Qanun Acara Jinayat Berdasarkan Hierarki Perundangan di Indonesia adalah data sekunder. Sehingga dapat diketahui pembuktian Jarimah Zina Dalam Qanun Acara Jinayat berdasarkan Hierarki perundangan di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah : Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi*, (De La Macca, 2020),h.6

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.70

<sup>21</sup> Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah : Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi*, (De La Macca, 2020),h.6

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan didalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam empat bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab Satu Berisi Pendahuluan yang memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi landasan teoretis yang membahas tentang Hierarki Hukum Dalam Islam, Hierarki dalam perundang-Undangan Nasional, latar belakang Lahirnya Pembuktian Zina Dalam Qanun Acara Jinayat Aceh Tahun 2013 dan latar belakang lahirnya pembuktian zina dalam KUHAP

Bab Tiga berisi Hasil Pembahasan yang berisikan tentang Kedudukan Pembuktian Zina Dalam Qanun Acara jinayat Aceh Tahun 2013 dalam mekanisme peradilan nasional, mekanisme pembuktian zina dalam Qanun Jinayat Aceh di Mahkamah Syar'iyah, Pembuktian Zina Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Nasional dan Analisis Penulis.

Bab Empat membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hierarki Hukum Dalam Islam**

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas; dan deretan tataran biologis, seperti family, genus, spesies.

Sedangkan pengertian hierarki dalam kamus hokum adalah suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori dan sebagainya) dimana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas”, “bawah” atau “pada tingkat yang sama” dengan lainnya; susunan/urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan hierarki adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Membahas mengenai hierarki hokum dalam Islam yaitu berbicara tingkat sumber hokum dalam Islam. Imam Syafi’I menggunakan lima sumber<sup>1</sup> sebagai berikut:

1. Nash-nash, yaitu Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam dan selain keduanya adalah pengikut saya. Para sahabat terkadang

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafe’I, *Ar-Risalah*, terj. Ahamadie Thaha, Jakarta: Pustaka firdaus, 1992, h. 93

sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.

Alquran sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam, secara persuasif alquran menuntun manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Alquran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertical dengan Tuhan, *ibadah*, maupun hubungan social kemasyarakatan, *muamalah*. Terhadap kedudukan alquran seperti kaum muslimin percaya sepenuhnya bahwa alquran merupakan landasan bagi semua ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Islam yang telah berkembang sepanjang sejarah.

Alquran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar alquran memuat tiga sisi pokok hukum, yaitu:

- a. Hukum-hukum *I'tiqadiyah* yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan ketetapan Allah SWT.
- b. Hukum-hukum moral/akhlaq yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan/*fadhail al a'mal* dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan
- c. Hukum-hukum *amaliyah* yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqh alquran dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu ushul al-fiqh.

---

<sup>2</sup> Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*, h.

Mengenai eksistensi hadis sebagai tasyri' haruslah dilihat sisi isi pembicaraan hadis tersebut. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, tidak semua hadis mempunyai konsekuensi tasyri'. Akan tetapi tergantung kandungan hadis tersebut berbicara mengenai apa dan bagaimana. Beliau memetakan empat hal yang harus diperhatikan dalam memahami hadis dalam dimensi tasyri'.<sup>3</sup>

*Pertama*, pada aspek *basyariah* (kemanusiaan) tergambar bagaimana Nabi SAW duduk, berdiri, makan, minum, dan lain-lain. Dalam hal ini perbuatan Nabi SAW tersebut bukanlah terkait risalah dan *nubuwwah*, akan tetapi *basyariah*.

*Kedua*, terkait *hashashiah* (kekhususan) Nabi SAW yang tidak bagi bagi umatnya. Semua ini tidaklah mendeskripsikan tasyri' yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, namun semua hal itu merupakan kekhususan yang dimiliki Nabi SAW.

*Ketiga*, terkait *duniawiyah* (keduniaan).

*Keempat*, terkait penjelasan agama, ilmu, maupun arahan, maka hadis tersebut berdimensi tasyri' yang harus diikuti. Seperti tuntutan shalat maupun haji yang wajib diimplementasikan.

2. Ijma', merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'I, menempati urutan setelah alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'I dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'I adalah ijma' nya para sahabat,

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami: Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'I*, Beirut Lebanono: Ar-Risalah, 1998, Jilid I, h. 95

beliau menempatkan bahwa ijma' diakhirkan dalam berdalil setelah alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

Ijma' sahabat merupakan hukum yang telah disepakati menjadi undang-undang syara' yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang, karena ia merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam. Hukum yang telah ditetapkan mengenai suatu kejadian dengan ijma' adalah hukum syara' secara pasti, tidak ada jalan untuk menentangnya atau menghapusnya.

Adapun bukti kehujjahan ijma' sebagai berikut:

*Pertama*, dalam alquran surat al-nisa ayat 59 Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Lafadz "amri" adalah hal-hal keadaan dan ia adalah umum. Ulil amri duniawi adalah para raja, pemimpin dan penguasaan. Sedangkan ulil amri agamawi adalah para mujtahid atau ahli fatwa agama. Ijma' memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi karena telah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid atau masa.

*Kedua*, bahwasanya suatu hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam, pada hakekatnya hukum umat Islam.<sup>4</sup>

3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'I mengambil pendapat para sahabat dalam dua madzhab jaded dan qadimnya.

Imam Syafi'I mengambil pendapat sahabat apabila tidak terdapat keterangan mengenai hukum tertentu dalam alquran dan sunnah. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'I mengenai *Qaul Shahabi* tersebut lebih mendahulukan pendapat

---

<sup>4</sup> Zakaria Syafe'I, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*, Jurnal Al-Qalam No. 67/XIII/1997

Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Namun pada hakekatnya Imam Syafi'I menerima kehujjahan *Qaul Shahabi* sebagai dalil syari'. Dalam penetapan hukum, pertama Imam Syafi'I mengambil dasar dari alquran dan sunnah, kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan alquran dan sunnah, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khulafa al-Rasyidin, karena pendapat mereka telah mahsyur dan pada umumnya sangat teliti.<sup>5</sup>

4. Qiyas, Imam Syafi'I menilai sebagai sebuah bentuk ijtihad. Atas dasar ini beliau menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Dan beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

Ulama ushul sepakat bahwa *qiyas* bisa dijadikan hujjah dalam perkara-perkara duniawi, sebagaimana pula kesepakatan mereka terhadap kehujjahan *qiyas* Nabi SAW. Jumhur ulama ushul fiqh berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara'.<sup>6</sup> Jumhur ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal, yaitu:

---

<sup>5</sup> Muhammad Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, h. 247, dalam tulisan Abdul Hakim, *Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'I*, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 2, Tahun 2018

<sup>6</sup> Tajuddin Abdul Wahab al-Subki, *Jam'u al-Jawani*, Beirut: Dar al-fikr, 1974, h. 177

- a. Illatnya *manshush* (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun melalui isyarat.
- b. Hukum *far'u* harus lebih diutamakan dari pada hukum *Ashl*.

Jumhur ulama ushul fiqh yang membolehkan *qiyas* sebagai salah satu metode dalam hukum syar'I dengan alasan bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat alquran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad, salah satunya dengan menggunakan metode *qiyas*. Menurut jumhur ulama ushul fiqh, Rasulullah SAW mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan *qiyas*. Begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggunakan metode *qiyas* dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

## **B. Hierarki Hukum Dalam Perundang-Undangan Nasional**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hierarki memiliki arti: 1. urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); 2 organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tata urutan perundang-undangan tersebut, yang berarti peraturan yang berada di level 1 lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang berada di level 2, yang berada di level 2 lebih tinggi kedudukannya bila dibandingkan yang berada di level 3, dan seterusnya. Bila merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki atau tata urutan peraturan

perundang-undangan di Indonesia berbunyi: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>7</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat hierarki di atas, maka terlihat di mana posisi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berada. Seperti sama-sama yang diketahui bahwa KUHP merupakan produk peraturan perundang-undangan warisan masa penjajahan Belanda yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."<sup>8</sup>

Dari penjelasan peraturan peralihan UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa KUHP merupakan suatu undang-undang yang dikitabkan (dikodifikasikan) sehingga disebut sebagai suatu kitab undang-undang, dan sampai saat ini KUHP

---

<sup>7</sup> Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah" Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, h. 96

<sup>8</sup> Ibid

tersebut masih berlaku di Indonesia. Hanya saja pertanyaannya mengapa dalam UU No. 12 tahun 2011 tidak disebutkan secara langsung kedudukan KUHP pada posisi ke 3? sejajar dengan Undang-undang dan PERPPU. Upaya menghasilkan KUHP yang baru sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan dengan pembuatan Rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain: 1. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968. 2. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971. 3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981. 4. Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai oleh Prof. Soedarto. 5. Konsep RKUHP tahun 1982/1983. 6. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan. 7. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987. 8. Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.

Usaha pembuatan KUHP yang barupun terus berlanjut. Informasi terakhir yang kita ketahui adalah upaya pembuatan KUHP yang baru berbuah pada munculnya RKUHP produk DPR RI periode 2014-2019, yang katanya sudah dibahas sejak tahun 2015. RKUHP tersebut saat ini masih belum disahkan karena dianggap memuat beberapa pasal yang kontroversi, dan mengundang aksi masyarakat khususnya mahasiswa. Beberapa hal yang dianggap kontroversi misalnya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden yang ancaman hukumannya naik 6 bulan, dari 4 tahun penjara menjadi 4 tahun 6 bulan yang bisa membuat pelakunya langsung ditahan., pasal perzinaan yang ancaman hukumannya diturunkan menjadi minimal dua tahun penjara dari minimal empat tahun penjara.

Menurut Hukum Pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan *had*, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, Hukum Positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin.

**Hierarki Qanun Jinayah Aceh dengan Peraturan Perundang-  
Undangan Nasional**

Jenis dan Hierarki Perundang-undangan	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksana Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Syari'at Islam
1	2	3
UUD 1945	UUD 1945	UUD 1945
Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU	Undang-Undang/ PERPPU/Syari'at Islam (Alqur'an/Sunnah /Ijtihad/Mazha)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh

Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang *jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud

dan/atau *ta'zir* serta, *uqubat* atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.<sup>9</sup>

Perundangan dalam landasan hukum menitikberatkan pada Keadilan yang merupakan suatu keadilan hukum yang paling banyak di bicarakan karena mengandung lebih dari satu arti kata adil yaitu yang semestinya. Disini menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu hal yang tertinggi dan terpenting bagi nusa dan bangsa. Tanpa keadilan semua bangsa tidak akan bisa merasakan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Dalam menentukan suatu keadilan kita harus mengikuti hukum atau aturan yang ada di Undang Undang dan sesuai dengan hukum islam di indonesia. Gagasan keadilan mempunyai nilai sentral dalam budaya indonesia modern. Keadilan merupakan katub setiap masyarakat dimana keadilan ini mempunyai hubungan dengan hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan, kemarahan dan lain lain. Selama ada kata keadilan nusa dan bangsa akan pasti hidup sejahtera, damai, dan tentram, sesuai dengan hukum islam yang berlaku di indonesia. Keadilan lebih dipahami secara rasional dan konkret yang berdasarkan UUD 1945, PERPU Syariat Islam, peraturan pemerintah dan Qanun Aceh.

---

<sup>9</sup> Hudud dalam Qanun ini adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam Qanun secara tegas. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Untuk lebih jelas lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### **C. Latar Belakang Lahirnya Pembuktian Zina Dalam Qanun Acara Jinayat Aceh Tahun 2013**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hokum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.<sup>10</sup>

Sedangkan secara mekanisme lahirnya Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu diawali dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang diatur secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh.<sup>11</sup> Selanjutnya lahir lah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

---

<sup>10</sup> Hetty Hassanah (2011), *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 8 No. 2, h. 231

<sup>11</sup> Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*, Yayasan Pena dan Ar-Raniry Pers, Banda Aceh, 2007, h. 2-3

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyebutkan bahwa salah satu karakter khas yang dialami dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber pada pandangan hidup, karakter social dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup> Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari system peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Peradilan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, karena itu merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat Islam yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama, maka asas umum yang paling krusial pada Peradilan Agama juga terdapat pada lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah, yakni asas personalitas keislaman.

---

<sup>12</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, h. 184

Setelah Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada Tahun 2003, pada tahun berikutnya disahkan Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang ini, pasal 15 (2) menyebutkan: Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Adapun tentang dimulainya pelimpahan kewenangan yaitu sejak keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2004. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa tentang pelimpahan kewenangan, sebagian kewenangan Peradilan Umum Nanggroe Aceh Darussalam pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di bidang Muamalah dan Jinayah dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam Qanun yang ditetapkan Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>13</sup>

Muamalah adalah hokum perdata Islam yang secara umum memuat norma munakahat (perkawinan) dan wirasah atau faraidh (kewarisan). Secara khusus fiqh-muamalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa-menyewa, dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi. Sedangkan jinayah adalah hokum pidana Islam yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir.

---

13 Basiq Djalil, *Ibid*, h. 189

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertuang dalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004, ketentuan Pasal 2 yang menyatakan:

Melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 25 (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah atas dasar syariat Islam melalui Qanun Provinsi. Oleh karena itu, atas dasar kewenangan tersebut telah ditetapkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara bagi orang Islam yang berada di wilayah Provinsi Aceh.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah meliputi tiga bagian, yaitu *Ahwal Asy-Syakhshiah*, *Muamalah* dan *Jinayah*. Ketiga kewenangan itu diatur dalam ketentuan Pasal 49 Qanun Peradilan Syariat Islam beserta dengan penjelasan Pasal. Jinayah merupakan salah satu kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh terbagi pula menjadi *hudud*, *qishas/diyat*, dan *ta'zir*. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang jinayah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sedangkan hokum acara jinayat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kedua Qanun ini menjadi landasan materil dan formil dalam rangka melaksanakan peradilan syariat Islam di Aceh.

Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, selain mengatur tentang perbuatan pidana (jinayat), juga mengatur mekanisme penyelidikan dan persidangan. Dimana secara penyelidikan diamanahkan kepada Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan kelembagaan instansi tersebut dalam

penanganan pelanggaran syariat Islam diatur lebih rinci dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum tetap berpegang kepada aturan yang tersedia. Untuk Qanun Acara Jinayat tidak memuat aturan yang memproteksi perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dari tindak kekerasan dan diskriminatif. Dalam banyak kasus, perempuan sangat rentan mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Pengaturan hukum yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dapat diterapkan sebagaimana mestinya dalam lingkup masyarakat tanpa adanya tindakan diskriminatif sepihak maupun tidak berkeadilan apabila aparat penegak hukum yang disebutkan di dalam Qanun mampu menjalankan kewenangannya tanpa membedakan golongan dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan pembuktian zina secara spesifik tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah:

Pasal 181

(1)Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

(2)Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 182

(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang saksi nyatakan di siding mahkamah.

---

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 14

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- (5) Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *jarimah qadzaf*.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) saksi;
  - b. Persesuaian Antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - c. Persesuaian Antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; dan
  - d. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan.
- (9) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### Pasal 183

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

#### Pasal 184

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

#### Pasal 185

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
  - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
  - c. Surat keterangan dari hali yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optic, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

#### Pasal 187

- (1) Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- (2) Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan ‘uqubat.

#### Pasal 188

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### **D. Latar Belakang Lahirnya Pembuktian Zina Dalam KUHAP**

Mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara limitative, yaitu dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan putusan oleh hakim, karena dalam pasal 183 disebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.

##### **a. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

1. Apa yang saksi dengar sendiri
2. Apa yang saksi lihat sendiri
3. Apa yang saksi alami sendiri

Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan yang pada 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, yaitu sesuai ketentuan pasal 162 KUHAP.

#### Pasal 162

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Perkembangan alat bukti keterangan saksi di Indonesia terjadi dalam hal pemeriksaan saksi dengan menggunakan media teleconference. Persidangan dengan menggunakan media teleconference ini masih mengundang perdebatan panjang. Ada pendapat yang pro dan kontra. Praktik yang terjadi di Indonesia penggunaan media ini dalam pemeriksaan saksi sudah dilakukan dalam peradilan di Indonesia. Teleconference pernah dilakukan dalam persidangan, pengadilan HAM Ad Hoc Timor-timur serta perkara Abu Bakar Ba'asyir.

#### b. Keterangan Ahli

Konsep alat bukti ahli dengan pembedaan pengambilan waktu keterangannya akan dinilai sebagai dua alat bukti, yaitu sebagai alat bukti surat untuk keterangan ahli yang diberikan di luar sidang dalam bentuk laporan (pasal 187 huruf c dan pasal 133) KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, pidana keterangan yang diberikan dalam sidang. Perkembangan alat bukti itu terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kejahatan dan modus operandinya.

Akhir-akhir ini pada penegakan hukum di Indonesia semakin dikenal konsep pembuktian dengan menggunakan *Deoxyribo Nucleic Acid Fingerprinting* atau disebut dengan *DNA*. Penerimaan konsep ini yang tidak diatur tegas dalam KUHAP membuat penegak hukum harus menggali lebih dalam untuk menyelaraskan pengaturan alat bukti pada KUHAP dengan konsep ini. Dari lima alat bukti yang diatur pada KUHAP, konsep DNA ini sebenarnya dapat masuk dalam perkembangan tiga kategori alat bukti, yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk.

1. Alat bukti keterangan ahli yaitu apabila seorang ahli memberikan keterangan di depan sidang pengadilan mengenai analisisnya tentang informasi genetic yang tercantum di dalam hasil tes DNA dan memberikan penjelasan ilmiah tentang cara dan proses pengukuran DNA tersebut.
2. Alat bukti surat yaitu bila bukti tes DNA tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum atau surat laporan medis dari seorang ahli atas permintaan resmi dan penyidik maupun oleh penuntut umum.
3. Alat bukti petunjuk yaitu apabila dalam mengajukan tes DNA di persidangan dapat dihubungkan dengan kejadian atau keadaan (fakta) yang ada, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

#### c. Surat

Pengaturan alat bukti surat pada pasal 187 KUHAP tidak mengatur mengenai surat dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain selain surat dalam bentuk kertas, sehingga surat dalam bentuk elektronik belum dapat tempat pada

persidangan pidana sebagai alat bukti. Perkembangan dalam sidang pengadilan di Indonesia yang sudah terpengaruh seiring perkembangan zaman dan teknologi memaksa pentingnya pengaturan penerimaan surat dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti, namun limitasi dalam pasal 187 KUHAP tersebut membatasi untuk penggunaannya.

Dalam praktik persidangan di Indonesia setelah adanya surat MA RI yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/pid, alat bukti surat mengalami perkembangan. Surat MA RI tersebut pada intinya berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan catatan baik microfilm atau microfiche itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Namun perluasan tersebut belum termasuk surat dalam bentuk e-mail, dokumen seperti dimaksud pada beberapa perundang-undangan khusus yang sedang mengatur. Dalam hal ini pengaturan hukum pembuktian kita sudah tertinggal dari UU pembuktian Malaysia yang sudah memahami alat bukti surat secara luas termasuk kaset dan video.

#### d. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik Antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat selanjutnya

disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, yang pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim dalam penerimaannya.

Sifat alat bukti petunjuk adalah bukan merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs) dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti lainnya. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan.

Perkembangan mengenai alat bukti ini dalam penegakan hukum di Indonesia sebenarnya didasarkan pada sifatnya yang sangat luas dan pengaturan yang tidak begitu jelas dengan menyerahkannya pada penilaian hakim, sehingga pada praktiknya dalam persidangan alat bukti petunjuk sering dijadikan semacam keranjang sampah, banyak bukti yang belum diatur secara tegas akan dimasukkan ke dalam konteks ini. Sebut saja bukti rekaman, DNA, e-mail dan dokumen elektronik adalah sebagian bukti yang belum tegas pengaturannya dalam KUHAP, namun dengan urgensi keberadaannya pada pembuktian tindak pidana di persidangan saat ini membawanya untuk dimasukkan pada konteks alat bukti petunjuk.

Hukum acara Belanda yang merupakan akar hukum pembuktian pada saat ini sudah tidak mengenal alat bukti petunjuk yang digantikan eigen waarneming van de rechter sejak sekitar tahun 1930, yang diartikan sebagai pengamatan

hakim. Sedangkan di Amerika mengenal judicial notice yang artinya pengamatan hakim, prinsip keduanya sama dengan petunjuk hanya ditambah dengan pengakuan barang bukti dan penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh hakim. Begitu juga pengaturan dalam RUU KUHAP tahun 2008 dalam pasal 177 huruf g disebutkan mengenai alat bukti berupa pengamatan hakim. Dalam penjelasan disebutkan, pengamatan hakim didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar ditarik dari alat bukti yang ada.

e. Keterangan Terdakwa

Perkembangan alat bukti keterangan terdakwa di Indonesia terjadi dalam hal tindak pidana bersama-sama, yaitu yang melibatkan beberapa orang dalam melakukan atau terlibat dengan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah mengenai saksi mahkota.

Pengaturan mengenai saksi mahkota sendiri tidak ada dalam KUHAP, yang ada hanyalah berupa yurisprudensi dari MA yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 dan Nomor 1986/K/Pid/1989

Menyebutkan bahwa pengajuan saksi mahkota dibenarkan. Disebutkan juga bahwa saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174/K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995.

Pengaturan dalam putusan MA ini berbeda dengan putusan sebelumnya yang memperbolehkan saksi mahkota diajukan dalam perkara pidana. secara implisit dalam putusan ini disebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana seharusnya diakhiri. Pada putusan atas terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi, dengan ketua majelis hakim agung Adi Andoyo Soetjipto, SH telah memberikan pertimbangan:

Oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagipula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutn tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping ini keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan.

Keterbatasan pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia menyebabkan masih banyak kesimpangsiuran mengenai penggunaannya. Bagaimanapun saksi mahkota apabila dimasukkan dalam kategori alat bukti akan masuk ke dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu alat bukti yang diutamakan dalam pembuktian pidana, sedangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bersifat terikat pada terdakwa sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Pembuktian zina dalam Qanun Acara Jinayat Tahun 2013 dalam Mekanisme Peradilan Nasional**

Aceh adalah salah satu daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.<sup>1</sup> Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat. Akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Provinsi Aceh diberikan kewenangan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama melalui upaya dan kebijakan untuk membuat suatu aturan/qanun. Dengan demikian masyarakat Aceh mempunyai landasan untuk menyelenggarakan bidang agama, kehidupan adat, pendidikan dan hukum Islam.

Menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.<sup>2</sup> Khusus di Provinsi Aceh, Qanun berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh dan Kehidupan masyarakat Aceh.

---

<sup>1</sup> Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, dalam al-‘Adalah: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. X, No. 4, Juli 2012, h. 413

<sup>2</sup> Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, dalam Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol. 17, No. 2 Juni 2017, h. 37

Kedudukan Qanun dapat dijelaskan dengan teori Sistem Parlementer sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan di suatu Negara berdasarkan azas hukum melalui lembaga legislative atau yang disebut perwakilan rakyat. Istilah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen di setiap Negara disebut dengan berbagai macam nama sesuai dengan Bahasa yang dipakai. Begitu pun dengan bentuk, susunan, kedudukan dan kewenangnya sangat beragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan setiap Negara. Hal ini karena lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai representasi mutlak warga Negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintah.<sup>3</sup> Apa saja yang diputuskan oleh parlemen maka dianggap sebagai putusan rakyat yang berdaulat sebagai doktrin supremasi parlemen. Dengan demikian, undang-undang sebagai produk parlemen tidak dapat diganggu gugat apalagi dinilai oleh hakim, karenanya hakim hanya berwenang menerapkannya bukan menilai apalagi membatalkannya.<sup>4</sup>

Parlemen yang terdiri atas satu lembaga perwakilan disebut system unicameral sedangkan yang terdiri atas dua lembaga disebut bicameral. Sebagian besar Negara-negara yang berbentuk Negara kesatuan cenderung memiliki parlemen satu kamar. Hampir semua Negara federal memiliki struktur parlemen dua kamar, namun juga ada pula Negara kesatuan yang besar memiliki bentuk parlemen bicameral, meskipun kedudukannya tidak setara satu sama lain. Karena itu, system bicameral di bedakan antara lain: bicameral yang kuat dan bicameral yang sederhana atau lemah.

---

<sup>3</sup> Assididiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007, h. 153

<sup>4</sup> Ibid

Indonesia sebagai salah satu Negara kesatuan yang sangat luas wilayahnya dan sangat besar jumlah penduduknya yang sejak awal menganut prinsip “semua harus terwakili” yang melembagakan ketiga prinsip perwakilan politik, perwakilan territorial dan perwakilan fungsional sekaligus dalam keanggotaannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti dinyatakan dalam Pasal 2 (1) UUD 1945 berbunyi: “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Perwakilan politik, perwakilan territorial/daerah dan perwakilan fungsional sama-sama tercermin dalam keanggotaan MPR. Adanya lembaga MPR selain DPR tidak menyebabkan struktur parlemen Indonesia disebut sebagai parlemen dua kamar atau bicameral, karena MPR sendiri tidak menjalankan fungsi legislasi dalam arti terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Amendemen UUD 1945 merubah susunan ketatanegaraan Indonesia yaitu perubahan lembaga MPR yang sebelumnya lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga tinggi Negara setara dengan DPR, DPD, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Di dunia ini tidak ada Negara yang memiliki tiga lembaga yang terpisah seperti DPR, DPD, dan MPR dalam penyelenggaraan kekuasaan legislative secara arti luas. Sementara dalam arti sempit, MPR memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang sehingga dikatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak termasuk ke dalam pengertian lembaga kekuasaan legislative.

Kedudukan qanun dalam posisi yang lain, yakni dalam perspektif system Hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari system perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Jadi qanun selain Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Qanun Aceh di satu pihak merupakan bagian dari system hukum Islam, sedangkan dilain pihak ia merupakan bagian dari system hukum Indonesia. Dengan kata lain, Qanun Jinayat Aceh dapat disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (alquran dan hadis), fikih dan urf lalu dilegislati menjadi Qanun Aceh oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat seharusnya dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam system hukum Islam. Dan Qanun Jinayat Aceh Juga merupakan bagian system perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Seluruh Qanun Aceh merupakan bagian dari sub system hukum Nasional, namun hanya sebagiannya yang dapat dikelompokkan bagian dari system hukum Islam. Ketika Qanun Jinayat Aceh diuji materi ke Mahkamah Agung, sebenarnya yang diuji adalah kesesuaiannya terhadap Undang-undang di atasnya.

Lahirnya Qanun Acara Jinayat menjadi acuan dalam penegakan hukum jinayat itu sendiri, yang tidak terlepas dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Hukum Jinayat yang substansinya berbicara mengenai jarimah dan uqubat, sedangkan Qanun Acara Jinayat merupakan Qanun Aceh yang berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum jinayat yang substansinya berbicara mengenai kebenaran materil dari suatu perkara jinayat.

Hukum acara jinayat saja belum cukup untuk berbicara kebenaran materil perkara jinayat. Sekurangnya ada satu lagi peraturan yang harus ada yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Pergub). Pergub ini lahir agar norma-norma dalam hukum acara jinayat dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga klasifikasi hukum yang telah terpenuhi dalam bidang jinayat, yakni Qanun Jinayat sebagai hukum materil, Qanun Acara Jinayat sebagai hukum formil, dan Pergub Pelaksanaan acara jinayat sebagai hukum pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Qanun Acara Jinayat secara umum memiliki banyak persamaan dengan KUHAP. Walaupun ada perbedaan yang mencolok yaitu mengenai alat bukti, misalnya pengakuan terdakwa telah ditiadakan dari alat bukti karena rentan menimbulkan kesewang-wenangan dalam penegakan hukum. Namun, pengakuan terdakwa itu kembali diakomodir oleh Qanun Acara Jinayat, karena pemidanaan tidak sekedar penghukuman dalam Islam, juga merupakan jalan untuk bertaubat.

---

<sup>5</sup> Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, dalam Jurnal Miqat, vol. XLII, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018, h. 366-370

Sedangkan untuk pembuktian zina sendiri dalam Qanun Acara Jinayat Aceh terutama mengenai saksi, dapat dibuktikan dengan adanya empat orang saksi yang mempunyai kriteria yaitu: Islam, baligh, berakal dan adil. Kesaksian dilakukan di Mahkamah syar'iyah dalam satu waktu. Akan tetapi mengenai persaksian sebagai alat bukti zina dalam Qanun Acara Jinayat Aceh diperbolehkan hanya satu orang dengan ketentuan memiliki alat bukti yang lain serta keyakinan hakim. Dan ini sesuai seperti yang tertuang di dalam KUHAP yaitu alat bukti setidaknya memiliki dua alat bukti, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.

Pengakuan seorang laki atau perempuan yang mengaku berzina tidak boleh langsung dikaitkan bersalah dengan pengakuannya saja, kecuali pengakuan disertai syarat-syarat sebagai berikut: dilakukan dihadapan hakim mahkamah syar'iyah dengan cara percakapan melaui lidahnya sendiri. Qarinah atau sebab-sebab seseorang boleh dikaitkan telah berzina ialah dengan adanya kehamilah. Sumpah yaitu dilakukan di dalam persidangan di mahkamah syar'iyah sebanyak lima kali.

Alat bukti zina yang tertuang di dalam Qanun Acara Jinayat Aceh dalam mekanisme peradilan Nasional sudah sesuai secara keseluruhan, terutama mengenai alat bukti yang dianggap sah dalam system perundang-undangan di Indonesia yaitu alat bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

## **B. Mekanisme Pembuktian Zina dalam Qanun Jinayat Aceh di Mahkamah Syar'iyah**

Mengenai mekanisme pelanggaran jarimah jinayat umumnya dan jarimah zina khususnya, sebelum diadili oleh lembaga yang berwenang yaitu mahkamah syar'iyah melalui mekanisme-mekanisme yang tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dengan melibatkan pihak-pihak terkait sebelum disidangkan, yaitu:

### 1. Penyelidik dan penyidik

Menurut Pasal 1 angka 17 QHAJ, penyelidik adalah pejabat POLRI di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan. Penyidik adalah pejabat POLRI di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyidikan

### 2. Penyidik pembantu

Menurut pasal 1 angka 19 QHAJ, penyidik pembantu adalah pejabat POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara RI berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam qanun.

### 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Berdasarkan pasal 1 angka 15 QHAJ, maka PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat.

#### 4. Jaksa dan Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 23 QHAJ, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### 5. Hakim

Dalam pasal 11 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dilaksanakan dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim tersebut terdiri dari Hakim Ketua dan dua orang hakim anggota.

#### 6. Panitera

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bahwa jabatan wakil panitera telah di tiadakan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh panitera dibantu beberapa panitera muda, yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum dan panitera muda jinayah.

#### 7. Penasihat Hukum

Dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78 menguraikan tentang kewenangan dan hak dari Penasihat hukum serta batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar oleh Penasihat hukum dalam menggunakan haknya. Penasihat hukum mempunyai hak untuk berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa sejak ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan oleh qanun untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

#### 8. Tersangka, terdakwa dan terpidana

Dalam QHAJ disebutkan tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau tindakannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku jarimah. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding mahkamah. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan mahkaah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 9. Saksi

Dalam pasal 1 angka 31 QHAJ disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sebagai berposisi sebagai salah satu pihak dalam proses peradilan, juga meurpakan sebagai salah satu alat bukti. Saksi menentukan karena saksi sebagai alat bukti pertama yang dapat diperiksa di persidangan.

#### 10. Petugas rutan, Rupbasan dan lapas

Pihak yang menjadi kesatuan dalam hukum acara jinayah dan terintegrasi dalam rangkaian proses hukum acara jinayah adalah pihak yang terkait dengan

rumah tahanan (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan (rupbasan) dan lembaga permasyarakatan (lapas).<sup>6</sup>

Sedangkan untuk pembuktian zina secara khusus di mahkamah syar'iyah akan menolak pelanggaran tersebut, jika saksi tidak mencapai 4 (empat) orang yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Akan tetapi pihak mahkamah syar'iyah membolehkan saksi pada pelanggaran jarimah zina hanya 1 (satu) orang, dengan ketentuan menyertai alat bukti lainnya yang dianggap sah dan keyakinan hakim sendiri dalam memberi penilaian tersebut.

Untuk pembuktian yang dianggap sah oleh pihak mahkamah syar'iyah selain saksi, seperti yang tercantum di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yaitu: keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa.

Dan yang terakhir berupa putusan hakim atau lazimnya disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim”, diharapkan para pihak dalam perkara jinayat bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 61-67

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, Bandung: PT. Alumni, 2007, h. 201

### C. Pembuktian Zina Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan

Dalam pembuktian ini yang dimaksud dengan “hirarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang dilandasi pada asas bahwa hukum Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem ini biasa dikenal dengan teori piramida Hans Kelsen & Hans Nawayaski sebagai peletak dasar ajaran hukum positivisme.

T. M. Hasbie Ash-Shiddieqie, dalam bukunya yang berjudul “*Filsafat Hukum Islam*”, Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>8</sup>

Secara prinsip, ada beberapa prinsip dalam KUHAP yang harus diikuti oleh Qanun Acara Jinayat sebagai hukum yang berada di bawahnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Asas persamaan di muka hukum.
2. Asas legalitas
3. Asas praduga tidak bersalah
4. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak
6. Asas memperoleh bantuan hukum
7. Asas pengakuan hak-hak tersangka

---

<sup>8</sup> Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), h. 130

8. Asas hadirnya terdakwa, bahwa pengadilan hanya memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa
9. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum

Relevansi Qanun Acara Jinayat terhadap KUHAP ada beberapa hal yang dapat dibedakan, karena dianggap lebih baik dan merupakan kebolehan qanun tentang syariat Islam (Qanun Acara Jinayat) yang dipandang sebagai hukum khusus dan hanya berlaku di Aceh.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun yang dibentuk tertuang dalam landasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan Negara Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada asas hukum yang disebut asas Negara hukum. Asas Negara hukum adalah salah satu dari asas-asas hukum utama dalam system hukum positif Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu asas hukum sebagai turunan (derivate) asas Negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung prinsip, setiap tindakan pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah dibentuk lebih dahulu sebelum tindakan pemerintah tersebut dilakukan.

Dalam Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga terdapat berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi asas legalitas sebagai salah satu unsur Negara hukum. Berbagai jenis peraturan perundang-

---

<sup>9</sup> Soekanto, S dan Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h. 75

undangan tersebut disusun secara hierarkis (berjenjang) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan ditata secara hierarki atas dasar tiga alasan penting, yaitu:

Pertama, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki hubungan fungsional dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih rendah kecuali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai contoh, undang-undang dalam arti formal memiliki hubungan fungsional yang bersifat hierarkis yakni ke atas dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ke bawah dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup materi muatan yang berbeda sehingga setiap bentuk peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip atau persyaratan kesesuaian bentuk dengan materi muatan. Sebagai contoh, materi muatan bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbeda dengan materi muatan undang-undang dalam arti formal. Demikian pula dengan ruang lingkup materi muatan Peraturan Pemerintah berbeda dengan ruang lingkup materi muatan Peraturan Presiden. Perbedaan materi muatan tiap-tiap bentuk peraturan perundang-undangan terjadi karena masing-masing

peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.<sup>10</sup>

Ketiga, masing-masing bentuk peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan Negara seperti lembaga-lembaga Negara, hak-hak warga Negara, hak-hak asasi manusia, system pemerintahan dan lain-lain. Materi muatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbeda dari muatan-muatan Undang-undang dalam arti formal karena fungsi undang-undang dalam arti formal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik fungsi yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan negara.

Secara hieraki perundang-undangan Indonesia, lahirnya Qanun Acara Jinayat Aceh diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang mengatur secara jelas pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan melalui peraturan daerah dan qanun. Sehingga lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), hukum perdata (*muamalah*) dan hukum pidana (*jinayah*).

Begitu juga dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Dengan lahirnya keputusan ini, maka dimungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di

---

<sup>10</sup>Andi Muhammad Asrun dkk, *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuainkah dengan Sistem Peraturan Perundang-undangan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 02, 2019, h. 282-283

Aceh meskipun berbeda dengan hukum pidana Indonesia yang berlaku secara umum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara khusus tertuang dalam Pasal 128 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari system peradilan nasional bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh, yang meliputi kewenangannya di bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), hukum perdata (*muamalah*) dan hukum pidana (*jinayah*).

Untuk asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan jinayat meliputi: a. keislaman; b. legalitas; c. keadilan dan keseimbangan; d. kemaslahatan; e. perlindungan hak asasi manusia; dan f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)<sup>11</sup>

Mengenai pelaksanaan Qanun Acara Jinayat Aceh merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan di Aceh, karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum di Aceh. Dan ini merupakan alasan yang logis bagi pemerintahan Aceh untuk merekonstruksi ketentuan-ketentuan Qanun Acara Jinaya Aceh.<sup>12</sup>

Dan untuk pembuktian zina dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 telah disesuaikan dengan pembuktian-pembuktian secara umum yang tertuang di dalam KUHP. Pada Pasal 181 Qanun Acara Jinayat menyebutkan bahwa alat

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>12</sup> Nur Moklis dan Agus Sanwani Arif, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Edisi I, Banda Aceh, 2012, h. 13

bukti yang sah yaitu: a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. barang bukti; d. surat; e. bukti elektronik; f. pengakuan terdakwa; g. keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam ketentuan hukum acara pidana telah mengatur beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang menyebutkan bahwa: alat bukti menurut undang-undang hanya diakui adalah: a. kesaksian-kesaksian; b. surat-surat; c. pengakuan; d. isyarat-isyarat. Sedangkan dalam pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Dalam pasal 182 ayat (5) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa pembuktian jarimah zina sebanyak 4 (empat) orang yang melihat secara langsung telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Sedangkan dalam ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa: keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, terkecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, serta keyakinan hakim terhadap keterangan seorang saksi yang tertuang dalam ayat (8).

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dan pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Untuk pembuktian zurat dalam jarimah zina tertuang dalam pasal 185 Qanun Jinayat Aceh yang menyebutkan bahwa bukti surat yang diakui adalah

surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Dan ini sesuai dengan pasal 187 KUHAP mengenai alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 184 (1) KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan.

Dan untuk hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan, Qanun Acara Jinayat tidak memuat aturan yang memproteksi perempuan., baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dari tindak kekerasan dan diskriminatif. Dalam banyak kasus, perempuan sangat rentan mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum.<sup>13</sup> Padahal hal tersebut telah ditentukan untuk mengakomodir prinsip nilai hak asasi manusia dan juga nilai keadilan, seharusnya dapat diterapkan sebagaimana mestinya dalam lingkup masyarakat tanpa adanya tindakan diskriminatif sepihak maupun tidak berkeadilan apabila aparat penegak hukum dalam Qanun Acara Jinayat Aceh mampu menjalankan kewenangannya tanpa membedakan golongan dalam masyarakat itu sendiri.

Mengenai hak asasi manusia, merupakan suatu hal yang wajib harus ada dalam system hukum perundang-undangan Nasional maupun aturan daerah. Ini merupakan suatu komitmen bangsa Indonesia sebagai anggota Negara PBB untuk meratifikasi system hukum dengan menyepakati hak-hak asasi manusia masuk kedalam rumusan hukum nasional, khususnya pada saat Indonesia memasuki era pemerintahan reformasi dengan menerbitkan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat

---

<sup>13</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 14

pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi terkait dengan harkat dan martabat manusia.

Qanun Acara Jinayat Aceh adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*.<sup>14</sup> Akan tetapi bagaimanapun dalam hukum ketentuan khusus tidak diperbolehkan bertentang maupun berseberangan dengan hukum yang lebih tinggi, bagaimanapun hukum yang khusus harus menyesuaikan dengan hukum yang lebih tinggi/umum.

#### **D. Analisis Penulis**

Hierarki dalam Islam merupakan sumber-sumber hukum Islam dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah yang diawali pada tingkatan yang pertama adalah nash-nash qath'i berupa alquran dan hadits, ijma', pendapat para sahabat dan qiyas. Antara tingkatan yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan tingkatan yang paling atas, walaupun bersifat kondisional, dalam arti kata yang paling bawah tetap mempedomani yang paling atas terutama dalam hal substansi hukum yang terkandung di dalam nash-nash qath'i.

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan Negara mengenai hierarki hukum tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

---

<sup>14</sup> Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005, h. 69

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk Qanun Acara Jinayat Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat lahir diawali dengan keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada Tahun 2003, yang selanjutnya disahkan Undang-undang Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam pasal 15 (2) menyatakan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangan peradilan umum.

Di provinsi Aceh mengenai pelaksanaan hukum jinayah merupakan keberagaman dalam system hukum nasional, dan itu diakui oleh Undang-undang Negara Indonesia yang bersifat hukum *Lex Specialis Derogat Lexi Generalis*.

Walaupun pelaksanaan Qanun Aceh terutama hal-hal yang menyangkut hukum pidana (Jinayah), harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi sebagaimana dalam pembentukan hierarki hukum.

Dan untuk mekanisme pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh, berpedoman pada Hukum Acara jinayat Aceh yang diawali laporan yang masuk ke Polres untuk dilakukan penyidikan-penyidikan secara sempurna agar bisa diadili oleh mahkamah syariah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyelidik dan penyidik
- b. Penyidik pembantu
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Jaksa dan Penuntut Umum
- e. Hakim
- f. Panitera
- g. Penasehat Hukum
- h. Tersangka, terdakwa dan terpidana
- i. Saksi
- j. Petugas rutan, Rupbasan dan lapas

Khusus mengenai pembuktian zina menghadirkan empat orang saksi yang melihat secara transparan dan memberikan keterangan di depan hakim dalam satu waktu. Akan tetapi dalam Qanun Acara Jinayat diperbolehkan hanya memiliki satu orang saksi dengan ketentuan harus disertai setidaknya 2 alat bukti pendukung dan keterangan hakim, hal ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

Alat-alat bukti zina yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat Aceh meliputi: Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. Mengenai penyusunan Qanun Acara Jinayat Aceh, merupakan sesuatu hal yang sangat urgen untuk pelaksanaan qanun materil jinayat Aceh, karena bagaimanapun hukum formil merupakan sebuah tuntutan yang harus ada demi tegaknya keadilan di persidangan melalui bukti-bukti yang telah diatur sedemikian rupa.

Yang menjadi kekurangan dalam hierarki hukum di Provinsi Aceh mengenai penerapan Qanun Acara Jinayat Aceh yaitu mengenai implementasi hak-hak asasi manusia yang harus tertuang dalam mekanisme hukum nasional yaitu tidak adanya aturan yang mengatur tentang proteksi perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dari tindakan kekerasan dan diskriminatif. Karena bagaimanapun perempuan sangat rentan mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum.

Keharusan dalam menuangkan hak-hak asasi manusia sebagaimana tentang deklarasi hak asasi manusia secara universal yang disepakati oleh PBB dilakukan oleh Indonesia secara sistematis pada saat pemerintahan era reformasi dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini dengan topik pembahasan yaitu “Pembuktian Zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Indonesia” adalah:

1. Mekanisme pembuktian zina dalam Mahkamah Syar’iyah yaitu diawali oleh laporan pihak terkait ke Polres untuk dilakukan penyelidikan serta melengkapi bukti-bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelum diajukan ke Kejaksaan Negeri agar dilakukan tuntutan oleh Penuntut Umum untuk diserahkan ke Mahkamah Syar’iyah yang berwenang agar segera diadili dan diputuskan.
2. Mengenai hierarki pembuktian zina dalam ‘Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah disesuaikan dengan pembuktian-pembuktian secara umum yang tertuang di dalam KUHAP, terutama Pasal 183 mengenai keyakinan hakim berdasarkan seorang saksi dengan dilampirkan setidaknya dua alat bukti. Pasal 184 mengenai alat-alat bukti yang sah berdasarkan perundang-undangan nasional, dan juga pasal 187 mengenai alat bukti surat yang dibuat di bawah sumpah jabatan. Sedangkan untuk hak asasi manusia mengenai pendiskriminasian terhadap perempuan pada saat penyidikan, belum diatur secara khusus dalam Qanun Jinayat Aceh.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis mengarahkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak legislatif Aceh agar segera menyusun Hukum Acara Jinayat mengenai penyelidikan terhadap perempuan, karena perempuan rentan akan diskriminasi baik sebagai korban maupun pelaku.
2. pihak provinsi, pemda maupun pemko seharusnya lebih giat dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pencegahan mengenai tempat-tempat yang diduga sebagai tempat khalwat, sehingga zina tidak akan terjadi di Provinsi Aceh melalui kebijakan-kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial*, Yayasan Pena dan Ar-Raniry Pers, Banda Aceh, 2007
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami: Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'I*, Beirut Lebanono: Ar-Risalah, 1998, Jilid I
- Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 1994)
- Abu Bakar, Bahrun, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*, terj. Ibaanatul Ahkam, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo,1994)
- Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005
- Arfiansyah, *Syari'at Islam, Politik, dan Perempuan diAceh*, (Banda Aceh.: Arraniry Press, 2012)
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006
- Fence. M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan: Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2011)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, Bandung: PT. Allumni, 2007
- Muhammad bin Idris Asy-Syafe'I, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- \_\_\_\_\_, *Ar-Risalah*, terj. Ahamadie Thaha, Jakarta: Pustaka firdaus, 1992
- Muhammad Ghallab, *Hadza Hu wal-Islam*, terj. B. Hamdany Ali, *Inilah Hakikat Islam*, Cet. III, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1966

- Nur Moklis dan Agus Sanwani Arif, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Edisi I, Banda Aceh, 2012
- Soekanto, S dan Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif*
- Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Tajuddin Abdul Wahab al-Subki, *Jam'u al-Jawani*, Beirut: Dar al-fikr, 1974
- Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta, SinarGrafika, 2009)
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

### **Jurnal-jurnal**

- Abdul Hakim, *Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'I*, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 2, Tahun 2018
- Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, dalam Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol. 17, No. 2 Juni 2017
- Andi Muhammad Asrun dkk, *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuainkah dengan Sistem Peraturan Perundang-undangan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 02, 2019
- Hetty Hassanah (2011), *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 8 No. 2

Nur Sa'ada , "*Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah*" Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, dalam Jurnal Miqat, vol. XLII, No. 2, Edisi Juli-Desember 2018

Siti Mahmudah, *Politik Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, dalam al-‘Adalah: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. X, No. 4, Juli 2012

Zakaria Syafe'I, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*, Jurnal Al-Qalam No. 67/XIII/1997